



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak memperoleh tunjangan perumahan sesuai dengan prinsip keadilan sosial;
 - b. bahwa untuk menjamin ketepatan, kewajaran, dan akuntabilitas dalam pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya kajian yang komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberian tunjangan tersebut dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai asas keadilan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2025 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 214);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 39) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD sebesar Rp29.510.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan per orang;
 - b. Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp24.351.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) per bulan per orang; dan
 - c. Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebesar Rp19.998.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per bulan per orang.
- (2) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Oktober 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 September 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

Drs. Agus Susanto, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 19730815 199311 1 001